



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pengaturan besaran honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara maka perlu mengubah besaran honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa besaran honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Komisi

Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
 4. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 583 Tahun 2022 tentang Daftar Harga Satuan Tahun 2023 Bagian Anggaran 048

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan KASN sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara:

- a. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- b. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- c. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- d. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Ketua ini.

Pasal II

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KETUA KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA MEMPEKERJAKAN PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

**Kelompok Jabatan, Kualifikasi, dan Honorarium Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri (PPNPN)**

No	Kelompok Jabatan	Kualifikasi	Honorarium (Besaran Tertinggi)
A. Tenaga Pendukung			
1.	Pengemudi	SD, SMP, SMA	Rp.5.615.000,-
2.	Satpam / Pengamanan Dalam	SD, SMP, SMA	Rp.5.615.000,-
3.	Pramubakti	SD, SMP, SMA	Rp.5.104.000,-
4.	Petugas Kebersihan	SD, SMP, SMA	Rp.5.104.000,-
B. Tenaga Administrasi			
1.	Tenaga Administrasi Kegiatan, Administrasi Keuangan dan Ketatausahaan	S1	Rp.5.615.000,-
		D3	Rp.5.104.000,-
		SMA	Rp.4.902.000,-
2.	Sekretaris	S1	Rp.5.615.000,-
		D3	Rp.5.104.000,-
C. Tenaga Substansi			
1.	Tenaga Pendukung Substansi	S2 / S1 / D4	Rp.5.615.000,-

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

